

## Akibat Hukum Berlakunya Penghapusan Legalisasi Atas Dokumen Publik Asing Terhadap Kewenangan Legalisasi Notaris

Randyarsa Nurindra Irawan<sup>1</sup>, Ananda Putri Pratama<sup>2</sup>, Mella Fitriyatul Hilmi<sup>3</sup>,  
 Felicia Dzurriyatul Auliya<sup>4</sup>  
 randyarsairawan@gmail.com

<sup>1 2 3</sup> Universitas Airlangga

<sup>4</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

### Abstract

*Apostille legalization is the process of certifying an official's signature, stamp attestation, and/or official seal in a document that has been sought based on verification. Indonesia becomes a party to the Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents by enacting Presidential Regulation Number 2 of 2021 concerning the Ratification of the Convention on the Elimination of Legalization Requirements for Foreign Public Documents. Following this, the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2022 was introduced as an implementing rule. According to the rule, the Minister executes the Apostille through the Republic of Indonesia's Director General of Law and Human Rights. This study examines the legal ramifications of Presidential Regulation regarding the Elimination of Legalization Requirements for Foreign Public Documents against Notary regulation, specifically with regard to Article 15 Paragraph 2 Point A. Since notaries have the right to legalize under the Notary Position Regulation, the existence of a policy that eliminates legalization requirements sidelines and deprioritizes the role of notaries in the process of attestation of foreign public documents. This article's goal is to assess legal changes related to policy renewals that aim to do away with Indonesia's need to authorize foreign public documents in light of Presidential Regulation. Conceptual and statute-based normative juridical research methodologies are used in this work. Due to this issue, notaries are not permitted to legalize foreign documents and are therefore not involved in the apostille process. Notaries should be competent parties to legalize foreign public documents, because parties will deal directly with notaries. Notaries can also play a role in legalizing foreign public documents, provided that the notary is still given permission in the form of appointment of special positions related to legalizing foreign public documents.*

**Keywords:** *Apostille Legalization; Notary; Foreign Public Documents.*

### Abstrak

Legalisasi Apostille, yang selanjutnya disebut Apostille, adalah proses mengesahkan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang diminta untuk verifikasi. Dengan mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, Indonesia menghapus persyaratan legalisasi untuk dokumen publik asing. Perpres tentang penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen publik asing menjadi mengesampikan Undang - Undang Jabatan Notaris yaitu kewenangan legalisasi oleh notaris, menjadi isu utama dalam penulisan ini. Karena tidak ada lagi persyaratan legalisasi dalam proses pengesahan dokumen publik asing, peran notaris tidak lagi penting. Ini karena Undang- Undang Jabatan Notaris memungkinkan notaris untuk legalisasi, sebagaimana merupakan salah satu kewenangan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan hukum terkait dengan pembaharuan kebijakan Indonesia tentang legalisasi dokumen publik asing setelah Perpres No. 2 Tahun 2021. Metode penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan conceptual dan pendekatan statute. Implikasi dari permasalahan adalah notaris tidak dilibatkan dalam apostille, sehingga tidak berwenang dalam legalisasi dokumen asing. Notaris harus menjadi pihak yang kompeten untuk melegalisasi dokumen publik asing, karena para pihak akan berhubungan langsung dengan

dengan notaris. Notaris juga dapat berperan dalam legalisasi dokumen publik asing, dengan ketentuan notaris masih diberikan izin berupa penunjukan jabatan khusus terkait legalisasi dokumen publik asing.

**Kata Kunci:** Legalisasi Apostille; Notaris; Dokumen Publik Asing.

Copyright © 2024 Randyarsa Nurindra I., Ananda Putri P., Mella Fitriyatul Hilmi, Felicia Dzurriyatul A.  
Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga, Magister Kenotariatan.



## Pendahuluan

*Apostille* adalah pengesahan terhadap dokumen yang dimohonkan. Mulanya, konvensi *apostille* dilaksanakan di *The Hague*, Belanda pada 5 Oktober 1961. Konvensi ini melahirkan kebijakan menghapuskan syarat untuk legalisasi terhadap dokumen publik asing, dalam rangka suatu fasilitas untuk penggunaan dokumen publik di luar negeri. Dokumen publik tersebut adalah dokumen luar negeri yang masuk ke beberapa negara yang telah bersepakat bergabung sebagai anggota dari konvensi yang disebut sebagai konvensi *apostille*. Konvensi ini merupakan perjanjian multilateral. Melihat perkembangan keberadaan *apostille*, kini telah terdapat 126 negara yang bergabung dalam konvensi *apostille*.<sup>1</sup> Negara - negara tersebut bilamana nantinya saling bertukar dokumen, maka perlu adanya proses *apostille* sebagai langkah verifikasi agar dokumen asing tersebut sah dan dapat digunakan di negara tersebut. Dikatakan aksesi karena Indonesia adalah negara yang juga ikut mengesahkan sebuah perjanjian internasional, namun tidak ikut membubuhkan tanda tangan pada naskah perjanjian tersebut. Hal ini sebagaimana sesuai yang termaktub dan dijelaskan pada penjelasan umum Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 yang meregulasikan mengenai Perjanjian Internasional.

Konvensi *apostille* diikuti oleh 126 negara, termasuk Indonesia. Indonesia mengadopsi Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Konvensi ini kemudian dikenal sebagai Perpres Nomor 2 Tahun 2021 dan berlaku sejak Juni 2022. Salinan teks asli konvensi yang menghapus kewajiban legalisasi dokumen publik asing terlampir dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2021. Setelah Perpres tersebut diundangkan, kemudian melahirkan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak

<sup>1</sup> HCCH, '12: Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents' (Status Table, 1965) <[www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41](http://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41)>, dikunjungi pada 27-11-2023.

Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur mengenai Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik (selanjutnya disebut dengan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2022). Peraturan tersebut menetapkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), adalah otoritas yang berwenang untuk menjalankan *Apostille*.<sup>2</sup>

Melihat Pasal 1 Angka 1 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2022, legalisasi *apostille* (juga disebut sebagai *apostille*) adalah pengesahan tanda tangan, cap, dan/atau segel resmi pejabat pada dokumen yang diminta untuk verifikasi. Merujuk Pasal 2 Konvensi, tujuan utamanya adalah agar dokumen yang disebutkan dalam Konvensi dan yang dibuat di negaranya dilegalkan. Negara-negara yang tergabung dalam konvensi *apostille* juga harus mengizinkan dokumen asing yang masuk ke negara mereka untuk dilegalkan, dengan catatan bahwa negara yang mengirim dokumen juga merupakan peserta konvensi *apostille*. Singkatnya, dokumen publik asing ini tidak memerlukan lagi legalisasi/*apostille*. Setelah Indonesia melakukan aksesi terhadap konvensi *apostille*, dokumen publik asing kini hanya perlu dilakukannya pendaftaran di laman resmi administrasi hukum umum yaitu *ahu.go.id*.<sup>3</sup> Prosesnya hanya memerlukan 3 hari kerja bilamana dokumen persyaratan telah dinyatakan lengkap, namun bilamana belum lengkap diberikan kesempatan waktu 7 hari.<sup>4</sup>

Dalam tugasnya, Legalisasi dapat dilakukan oleh notaris. Ini sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa notaris yang terkait juga memiliki wewenang untuk mengesahkan tanda tangan dan memastikan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Pasal tersebut ialah makna dari legalisasi oleh notaris. Hadirnya kebijakan penghapusan persyaratan legalisasi,

---

<sup>2</sup> Humas, 'Luncurkan Layanan Apostille, Kemenkumham Pangkas Proses Legalisasi Dokumen', (Publikasi, 2022) <<https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3053-luncurkan-layanan-apostille-kemenkumham-pangkas-proses-legalisasi-dokumen>>, dikunjungi pada 27-11-2023.

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 'Aplikasi Legalisasi Apostille', (Aplikasi Legalisasi Apostille, 2021) <<https://apostille.ahu.go.id>>, dikunjungi pada 28-11-2023.

<sup>4</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 'Pemerintah Akan Sederhanakan Legalisasi Dokumen Publik Lewat Sertifikat Apostille', (Negara Melindungi, 2022) <<https://kemlu.go.id/portal/id/read/3566/berita/pemerintah-akan-sederhanakan-legalisasi-dokumen-publik-lewat-sertifikat-apostille>>, dikunjungi pada 28-11-2023.

menjadikan peran Notaris tidak lagi memiliki wewenang atas legalisasi dalam proses pengesahan dokumen publik asing. Notaris menjadi kehilangan satu tugasnya, karena semulanya legalisasi dokumen publik membutuhkan notaris, kini tidak perlu peran dari seorang notaris. Notaris yang merupakan pejabat yang berwenang dalam melakukan legalisasi, seharusnya tetap dilibatkan.

Ditemukan 3 penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini. Penelitian pertama berjudul "Role of Notary Public in Increasing the Ease of Doing Business Index through the *Apostille* Convention".<sup>5</sup> Penelitian tersebut membahas tentang peran notaris dalam bisnis internasional dan peran konvensi *apostille* dalam meningkatkan kemudahan index bisnis (EoDB) di Indonesia. Inti pembahasan dalam penelitian tersebut adalah bahwa peran notaris di ekonomi internasional dibutuhkan sebagai pembuat akta autentik berkaitan dengan perizinan bisnis dan bertindak untuk legalisasi dokumen terkait dengan kegiatan investasi. Penelitian ini menyatakan bahwa adanya kebijakan konvensi *apostille* ini tidak berpengaruh signifikan, karena hanya mengatur tentang legalisasi dokumen publik dan tidak menjadi indikator utama dalam survey ease of doing business. Penelitian ini berbeda karena membahas perubahan kebijakan penghapusan legalisasi dokumen publik dan dampak kebijakan penghapusan legalisasi terhadap wewenang notaris.

Penelitian kedua dengan judul "Kebenaran Materiil Dokumen *Apostille*". Pembahasan pada penelitian tersebut berfokus pada kebenaran materiil dokumen *apostille*. Inti dari pembahasan pada penelitian tersebut adalah bahwa sertifikat *apostille* secara formal menjamin kebenaran bentuk dan isi dari dokumen origin yang telah dilegalisir dan terbit sertifikat *apostille*. Namun secara materiil jika terdapat kesalahan saat penerbitan dan ada pihak yang dirugikan, maka dapat mengurangi kadar kebenaran dokumen yang sudah mendapat sertifikat *apostille*. Unsur pembeda dari penelitian tersebut adalah bahwa pada penelitian ini, fokus pembahasan terdapat pada perkembangan kebaruan kebijakan penghapusan legalisasi terhadap dokumen publik dan implikasi kebijakan tersebut terhadap kewenangan legalisasi oleh notaris.

---

<sup>5</sup> Andi Adini Thahira Irianti, et.al, 'Role of Notary Public in Increasing the Ease of Doing Business Index through the *Apostille* Convention' (2019) Volume 2 Journal of Economics and Business.[8].

Penelitian ketiga yang menjadi rujukan yaitu berjudul “Kepentingan Indonesia Mengaksesi Konvensi *Apostille* dan Relevansinya di Bidang Kenotariatan”. Pembahasan dalam penelitian tersebut adalah terkait konvensi dan relevansinya terkait aspek kenotariatan di Indonesia. Kebijakan konvensi dan beberapa dokumen yang dapat diterbitkan sebagai sertifikat *apostille* adalah fokus penelitiannya. Pembahasan selanjutnya pada penelitian tersebut adalah terkait relevansi konvensi dengan bidang kenotariatan. Relevansi yang dimaksud pada intinya adalah dokumen notaris adalah termasuk objek dokumen yang dapat diterbitkan sertifikat *apostille*. Penelitian ini menyatakan bahwa seorang notaris masih dan tetap berperan dalam memberikan keabsahan dokumen resmi di Indonesia. Unsur pembeda dari penelitian tersebut adalah pada penelitian ini berfokus pembahasan pada perkembangan kebaruan kebijakan penghapusan legalisasi *apostille* terhadap dokumen publik dengan diterbitkannya Perpres 2 tahun 2021 dan implikasi kebijakan tersebut terhadap kewenangan legalisasi oleh notaris. Pada penelitian ini ditegaskan bahwa notaris seharusnya tetap berperan dalam melegalisasikan dokumen publik dan diberikan izin khusus.

Berdasarkan paparan diatas, topik yang menjadi pembahasan adalah pembaharuan kebijakan penghapusan persyaratan legalisasi dokumen publik asing dan implikasi berlakunya Perpres No. 2 Tahun 2021 terhadap kewenangan legalisasi notaris.

### **Metode Penelitian**

Penelitian normatif juga merupakan penelitian hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, dan penjelasan pasal demi pasal.<sup>6</sup> Metode penelitian normatif yuridis digunakan dalam penulisan ini, serta pendekatan yang digunakan adalah perundang - undangan dan konseptual. Pembahasan akan dianalisa dengan aturan yang berkaitan dengan isu, kemudian pula merujuk pada doktrin hukum para ahli, literatur ilmiah berkaitan dengan isu.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana 2005).[32]

<sup>7</sup> *ibid.*[93].

## **Pembaruan Kebijakan Yang Menghapus Kewajiban Legalisasi Dokumen Asing Di Indonesia**

Perpres No. 2 Tahun 2021 mengadopsi Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi untuk Dokumen Publik Asing (*Convention Abolishing the Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents*). Konvensi ini berasal dari Konferensi di The Hague tentang hukum perdata yang diadopsi pada 5 Oktober 1961. Konvensi tersebut menggunakan bahasa perancis dan inggris yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Tujuan diterbitkannya Perpres Nomor 2 Tahun 2021 ini adalah untuk mempermudah proses legalisasi dokumen luar negeri, yaitu berupa dokumen publik asing. Selama ini sebelum diberlakukan Perpres tersebut, proses pengurusan legalisasi atau *Apostille* terhadap dokumen asing sangatlah rumit sebab harus memerlukan waktu lama serta biaya cukup mahal. Namun setelah diberlakukan Perpres tersebut, proses legalisasi menjadi lebih sederhana dan membantu menciptakan kelancaran jaringan lalu lintas internasional.

Legalisasi dokumen hanyalah sebuah formalitas yang dilakukan oleh pejabat diplomatik menggunakan sistem legalisasi *Apostille*. Hal ini adalah cara untuk membuktikan keaslian tanda tangan, otoritas penandatanganan, dan keaslian segel atau cap dokumen. Legalisasi terhadap sebuah dokumen dapat dinyatakan sah mengenai keasliannya ketika telah dikeluarkan sertifikat yang diterbitkan oleh otoritas yang berkompeten. Namun, tidak semua dokumen dapat di legalisasikan apabila dalam hukum, perundang - undangan, maupun dalam pelaksanaannya, telah menghapus, menyederhanakan, atau menghilangkan keharusan untuk melegalisasi dokumen publik. Nantinya sertifikat yang telah diterbitkan harus disertakan dalam dokumen yang bersangkutan dan sesuai pada contoh yang terlampir pada Konvensi tersebut, dengan menggunakan bahasa yang resmi dari otoritas penerbit sertifikat tersebut. Apabila sertifikat telah terisi dan terselesaikan dengan benar, kemudian akan dinyatakan keasliannya tanpa perlu disahkan mengenai tanda tangan, kewenangan penandatanganan dokumen, segel, serta cap.

Setiap negara anggota Konvensi, wajib menunjuk otoritas kompeten yang diberikan kewenangan dalam penerbitan sertifikat, serta melakukan pemberitahuan mengenai

penunjukan itu kepada Kementerian Luar Negeri Belanda. Di Indonesia, otoritas yang diberikan wewenang untuk menerbitkan sertifikat *Apostille* adalah Kementerian Hukum dan HAM. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 dari Konvensi tersebut, semua dokumen publik yang digunakan di wilayah negara peserta dan serta yang dibuat di wilayah negara peserta lainnya harus mematuhi konvensi tersebut. Dokumen publik tersebut antara lain:

- a) Dokumen administratif;
- b) Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris;
- c) Dokumen yang berasal dari otoritas atau pejabat yang berhubungan dengan pengadilan atau tribunal Negara, seperti penuntut umum, panitera pengadilan, atau juru sita;
- d) Sertifikat resmi yang ditempelkan pada dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran dokumen atau mencatat masa berlakunya.

Proses pengajuan dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) melalui laman [apostille.ahu.go.id](http://apostille.ahu.go.id), dengan cara mengakses pendaftaran akun, upload persyaratan yang diberi kesempatan maksimal 3 hari kerja beserta verifikasi oleh Kemenkumham. Bilamana ditemukan persyaratan yang belum terpenuhi, kemudian pemohon dipersilahkan untuk melengkapi kembali dalam 7 hari. Terdapat biaya *apostille* dengan nilai seratus lima puluh ribu rupiah, jika mereka memenuhi semua persyaratan. Bila proses telah terselesaikan, sertifikat *apostille* hanya dapat dicetak di Kantor Kemenkumham Jakarta setelah proses selesai.<sup>8</sup> Setelah didaftarkan ke lembaga yang mengeluarkan dokumen *apostille*, dokumen itu sah digunakan di negara lain anggota konvensi. Namun, jika negara tujuan dokumen belum menandatangani, meratifikasi, mengaksesi, menerima, atau menyetujui konvensi, akan terjadi proses rumit untuk mendapatkan serangkaian sertifikasi, yang juga disebut otentikasi berantai.<sup>9</sup> Otentikasi berantai akan membutuhkan sejumlah langkah, termasuk verifikasi individu dan biro-biro tingkat pemerintahan, pengesahan dokumen yang menggunakan segel, dan pembayaran sejumlah biaya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Agus Riyanto dan Rizki Tri Anugrah Bhakti, 'Kebenaran Materiil Dokumen Apostille' (2023), Volume 5 Journal Unrika.[4].

<sup>9</sup> *ibid.*[1].

<sup>10</sup> Melly Aida, *et.al.*, 'Kepentingan Indonesia Mengaksesi Konvensi Apostille dan Relevansinya dibidang Kenotariatan' (2023) Volume 12 Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Lampung.[87].

Secara singkat, *Apostille* dilaksanakan secara elektronik dengan mengisi formulir yang telah disediakan dalam website resmi Direktorat Jenderal AHU. Setelah mengisi formulir, akan dilakukan verifikasi data untuk memastikan data yang diisi sesuai dengan keasliannya. Apabila dari hasil verifikasi tersebut mengalami ketidakcocokan, maka pemohon tersebut akan mendapatkan pemberitahuan penolakan atau pengembalian kepada pemohon. Apabila dilakukan penolakan maka pemohon akan diminta untuk mengajukan kembali dengan mengisi formulir permohonan. Bilamana terjadi pengembalian permohonan, maka pemohon diminta untuk mengisi formulir spesimen dan menyerahkan dokumen pendukung bila dibutuhkan, dengan jangka waktu 7 hari kalender sejak tanggal pemberitahuan. Jika permohonan tersebut tetap ditolak maka pemohon diminta untuk mengisi formulir permohonan kembali seperti semula.

Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01AH.03.01 Tahun 2022 tentang Daftar Jenis Dokumen Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik, dokumen publik yang dapat disertifikatkan oleh Kemenkumham termasuk:

- a) Dokumen berkaitan dengan Mahkamah Agung;
- b) Dokumen berkaitan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c) Dokumen berkaitan dengan Kementerian Agama;
- d) Dokumen berkaitan dengan Kementerian Pendidikan;
- e) Dokumen berkaitan dengan Kepolisian;
- f) Dokumen berkaitan dengan Kementerian Pertahanan;
- g) Dokumen berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri;
- h) Dokumen berkaitan dengan Kementerian Sosial;
- i) Dokumen yang terkait dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- j) Dokumen yang terkait Badan Sertifikasi Profesi Nasional;
- k) Dokumen yang terkait dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian Agraria dan Tata Ruang);
- l) Dokumen produk notaris;
- m) Dokumen dari penerjemah tersumpah;
- n) Dokumen terbitan pejabat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **Implikasi Berlakunya Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Terhadap Kewenangan Legalisasi Notaris**

Saat ini Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia bertanggung jawab untuk menyelenggarakan *apostille*. Dulunya, terdapat tiga langkah utama harus diambil

sebelum dokumen Indonesia dapat digunakan di luar negeri sebelum adopsi konvensi dan sebelum Perpres Nomor 2 Tahun 2021, yaitu:<sup>11</sup>

1. Direktorat Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui dokumen;
2. Memberikan pengesahan tambahan kepada Kementerian Luar Negeri;
3. Menyetujui Kedutaan Besar negara tujuan.

Setelah penerbitan Sertifikat *Apostille*, pengesahan dokumen hukum seperti akta cerai, surat kuasa, dan lainnya terkait keperdataan menjadi lebih mudah dan cepat sekarang. Diketahui bahwa Indonesia resmi mengaksesi Konvensi *Apostille* yang kemudian diterbitkan Perpres Nomor 2 Tahun 2021, yang bertujuan untuk memangkas kewajiban legalisasi dokumen publik dengan tidak mengurangi efek kekuatan pembuktian dokumen.<sup>12</sup> Keberadaan Konvensi *Apostille*, membuat proses legalisasi dokumen publik antarnegara menjadi sederhana, efisien, dan efektif, kemudian menjamin kepastian hukum para pihak yang membutuhkan legalisasi dokumen untuk urusan keperdataan internasional, termasuk penggunaan dokumen akta notaris di Indonesia.<sup>13</sup>

Tergabungnya menjadi anggota Konvensi *Apostille*, Indonesia akan menuju kepada perkembangan positif di dunia, dengan kesederhanaan proses legalisasi semata – mata merupakan komitmen pelayanan public yang baik. Semua warga negara Indonesia yang memiliki NIK, dapat mengajukan sertifikat *apostille* melalui aplikasi yang dikelola Kemenkumham untuk melegalisasi dokumen mereka. Puluhan jenis dokumen yang masuk dalam daftar, diterbitkan sertifikat *apostille*-nya mulai Juni 2022. *Apostille* adalah sertifikat dan slip kertas yang bisa disertakan atau dikaitkan dalam dokumen publik tersebut, kemudian terdapat *Allonge*, sebuah sertifikat terpisah juga dilampirkan pada dokumen tersebut, juga dapat diikuti oleh sertifikat. Adapun nomor registrasi serta tanggal dokumen publik adalah informasi penting yang akan tercantum. Pejabat

---

<sup>11</sup> Raysisca Elvide, *et.al*, 'Perlindungan Hukum Penerbitan Sertifikat Apostille Sebagai Legalisasi Publik Terkait dengan Akta Notaris Sebagai Dokumen Dalam Ranah Privat' (2023) Volume 2 Sentri: Jurnal Riset Ilmiah.[41].

<sup>12</sup> *ibid*.

<sup>13</sup> *ibid*.

negara yang mengeluarkan dokumen *Apostille* atau *Allonge* memberikan sertifikat yang menggantikan persyaratan legalisasi yang didaftarkan pada instansi negara yang bersangkutan.. Sebagai tambahan, *allonge* adalah bagian yang tak terpisahkan dengan *apostille*, yang sebenarnya juga merupakan *apostille*. *Allonge* tampak seperti lampiran daripada *apostille*. Sebagaimana diketahui, sertifikat *apostille*, bersama dengan tanda tangan pejabat pengesah dokumen publik itu, merupakan bukti yang mengotentifikasi keabsahan sumber dokumen.<sup>14</sup> Berkaitan dengan keabsahannya, sertifikat ini bertanda tangan pejabat pengesah dokumen publik tertentu, serta telah terotentifikasi asal mula atau asal dokumen tersebut.<sup>15</sup> Sejatinya, sertifikat *Apostille* memang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Terlebih pula yang dapat menerbitkan sertifikat tersebut hanyalah otoritas yang berwenang (*competent authority*) yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun, menimbang notaris adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan legalisasi sesuai Undang - Undang Jabatan Notaris, seharusnya notaris juga dilibatkan untuk dapat berperan pula sebagai pihak yang melegalisasi dokumen publik.

Notaris sebagai pejabat yang berperan melayani masyarakat dibidang hukum, notaris juga berwenang melegalisasi dokumen sebagaimana kewenangan tersebut dicantumkan dalam UU Jabatan Notaris.<sup>16</sup> UU Jabatan Notaris menyatakan terkait kewenangan notaris untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta.<sup>17</sup> Notaris berwenang untuk melakukan legalisasi dokumen publik, agar dapat menjadi suatu jaminan kepastian hukum. Notaris kemudian mengesahkan tanda tangan dan memastikan tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus atau legalisasi.<sup>18</sup> Adanya pengesahan dari Notaris dengan legalisasinya, membuat dokumen itu berkekuatan pembuktian sempurna. Notaris seyogyanya berperan untuk legalisasi

---

<sup>14</sup> HCCH, 'Outline HCCH 1961 Apostille Convention: Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents' (Status Table, 1965), <[www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/apostille](http://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/apostille)>, dikunjungi pada 28-11-2023.

<sup>15</sup> Agus Riyanto (n 8).

<sup>16</sup> *ibid*.

<sup>17</sup> Reza Ria, *et.al*, 'Tanggung jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille' (2022) Volume 5 Jurnal USM Law Review.[277].

<sup>18</sup> Melly Aida, *et.al* (n 10).

dokumen publik, guna pihak yang juga berperan untuk memastikan bahwa dokumen itu dapat dipergunakan serta dikirim ke negara tujuan.<sup>19</sup>

Telah jelas bahwa notaris yang merupakan pejabat umum yang berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan melegalisasi dokumen yang berkaitan, baiknya dilibatkan untuk dapat melegalisasi dokumen publik asing. Keterlibatan peran dari seorang notaris masih diperlukan untuk melegalisasi beberapa dokumen publik asing. Adanya kebijakan penghapusan legalisasi yang digadang - gadang demi penyederhanaan proses, kemudian tidak dilakukan dihadapan notaris, melainkan langsung diurus oleh *competent authority* yaitu Kemenkumham, menjadikan peranan notaris menjadi dikesampingkan. Padahal notaris dapat menjadi pihak yang kompeten untuk melakukan legalisasi terhadap dokumen publik asing, karena pihak - pihak akan berhadapan langsung dengan notaris. Seharusnya notaris dapat pula berperan untuk melakukan legalisasi terhadap dokumen publik asing, dengan catatan bahwa notaris tersebut tetap diberikan izin berupa pengangkatan jabatan khusus untuk legalisasi dokumen publik asing. Hal tersebut sama halnya dengan notaris yang dapat merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah, pejabat lelang, pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang rangkap jabatan tersebut diperbolehkan secara hukum dan dipayungi oleh peraturan pula.

## Kesimpulan

Terbitnya Perpres No. 2 tahun 2021, merupakan tindak lanjut Indonesia yang telah mengaksesi Konvensi *Apostille*. Dengan demikian, dokumen publik terbitan Indonesia yang akan dipakai ke negara lain anggota peserta Konvensi *Apostille* tidak memerlukan adanya legalisasi, sama halnya dokumen publik dari negara lain peserta konvensi yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut memerlukan tahap pengajuan permohonan ke Kemenkumham RI, melalui laman ahu.go.id. Implikasi setelah berlakunya Perpres No. 2 Tahun 2021, menjadikan kewenangan legalisasi oleh notaris menjadi terkesampingkan. Notaris seharusnya dapat menjadi pihak yang kompeten untuk melakukan legalisasi terhadap dokumen publik asing, karena pihak - pihak akan berhadapan langsung dengan

---

<sup>19</sup> Reza Ria (n 17).[278].

notaris. Notaris dapat pula berperan untuk melakukan legalisasi terhadap dokumen publik asing, dengan catatan bahwa notaris tersebut tetap diberikan izin berupa pengangkatan jabatan khusus terkait melegalisasi dokumen publik asing. Solusi yang dapat menjadi jawaban atas permasalahan kewenangan Notaris yang dikesampingkan dalam hal legalisasi dokumen publik asing, yakni perlunya pembentukan regulasi khusus mengenai kewenangan Notaris untuk melakukan legalisasi dokumen publik asing. Notaris mampu menjadi pihak kompeten untuk melakukan legalisasi terhadap dokumen publik asing, karena pihak - pihak akan berhadapan langsung dengan notaris. Notaris dapat diangkat jabatan khusus untuk legalisasi dokumen publik asing yang bisa disebut dengan pejabat legalisasi *apostille*. Sama seperti dengan notaris yang dapat merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah, pejabat lelang, pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang rangkap jabatan tersebut diperbolehkan secara hukum dan dipayungi oleh peraturan.

## Daftar Bacaan

### Buku

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana 2005).

### Jurnal

Agus Riyanto, Rizki Tri Anugrah Bhakti, 'Kebenaran Materiil Dokumen Apostille' (2023) 5 Journal Unrika.

Andi Adini Thahira Irianti, Ashri, Muhammad, Sakharina, Iin Karita, 'Role of Notary Public in Increasing the Ease of Doing Business Index through the Apostille Convention' (2019) 2 Journal of Economics and Business.

Melly Aida, Yunita Maya Putri. Ria Wierma Putri. Kasmawati. Ria Silviana, 'Kepentingan Indonesia Mengaksesi Konvensi *Apostille* dan Relevansinya dibidang Kenotariatan' (2023) 12 Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Raysisca Elvide, Yuhelson, Yuhelmarm, 'Perlindungan Hukum Penerbitan Sertifikat Apostille Sebagai Legalisasi Publik Terkait dengan Akta Notaris Sebagai Dokumen Dalam Ranah Privat' (2023) 2 Sentri: Jurnal Riset Ilmiah.

Reza Ria, Rouli Anita Velentina, 'Tanggung jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen

Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille' (2022), 5 Jurnal USM Law Review.

## Laman

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 'Aplikasi Legalisasi *Apostille*' (Administrasi Hukum Umum, 2021) <<https://apostille.ahu.go.id>> dikunjungi pada tanggal 28 November 2023.

HCCH, '12: Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents' (HCCH, 1965) <[www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41](http://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41)>, dikunjungi pada tanggal 27 November 2023.

HCCH, 'Outline HCCH 1961 *Apostille* Convention: Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents', (HCCH, 1965) <[www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/apostille](http://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/apostille)>, dikunjungi pada tanggal 28 November 2023.

Humas, 'Luncurkan Layanan *Apostille*, Kemenkumham Pangkas Proses Legalisasi Dokumen' (Administrasi Hukum Umum, 2022) <[portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3053-luncurkan-layanan-apostille-kemenkumham-pangkas-proses-legalisasi-dokumen](http://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3053-luncurkan-layanan-apostille-kemenkumham-pangkas-proses-legalisasi-dokumen)>, dikunjungi pada tanggal 27 November 2023.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 'Pemerintah Akan Sederhanakan Legalisasi Dokumen Publik Lewat Sertifikat Apostille' (Negara Melindungi, 2022) <<https://kemlu.go.id/portal/id/read/3566/berita/pemerintah-akan-sederhanakan-legalisasi-dokumen-publik-lewat-sertifikat-apostille>>, dikunjungi pada tanggal 28 November 2023.

## Perundang-undangan

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185).

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98).

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3).

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.03.01 Tahun 2022 tentang Daftar Jenis Dokumen Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik.

**How to cite:** Randyarsa Nurindra Irawan, Ananda Putri Pratama, Mella Fitriyatul Hilmi dan Felicia Dzurriyatul Auliya, 'Akibat Hukum Berlakunya Penghapusan Legalisasi Atas Dokumen Publik Asing Terhadap Kewenangan Legalisasi Notaris' (2024) 7 Notaire.